

Ringkasan KEP-97/BC/2025 - Penerapan *Electronic Seal* Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan/atau Barang Ekspor

Dengan tujuan meningkatkan keseluruhan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengawasan dalam rangka pengangkutan barang impor dan/atau ekspor, serta untuk mendukung proses *green customs dan green logistics*, Direktur Jenderal Bea dan Cukai kini menerbitkan Keputusan No. KEP-97/BC/2025 ("**KepDJBC 97/2025**") tentang Penerapan *Electronic Seal* ("**E-Seal**") Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan/atau Barang Ekspor, yang telah berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025.

Secara umum, KepDJBC 97/2025 mewajibkan penggunaan *E-Seal*, yaitu jenis tanda pengamanan yang dilengkapi dengan piranti elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Komputer Pelayanan ("**SKP**") guna melacak lokasi semua barang impor dan/atau ekspor. *E-Seal* wajib disediakan pada semua barang impor dan/atau ekspor dan dapat disediakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk sebagai berikut:

Pengguna jasa kepabeanan, meliputi importir, eksportir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara ("**TPS**"), pengusaha Tempat Penimbunan Berikat ("**TPB**") atau pengguna jasa kepabeanan lainnya yang terkait dengan proses bisnis kepabeanan (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pengguna Jasa Kepabeanan**")

Provider E-Seal, yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa Kepabeanan berdasarkan kesepakatan

Penggunaan *E-Seal* di kantor pabean tertentu, serta penetapan rencana rute (*route plan*) sesuai dengan berbagai proses bisnis terkait impor dan ekspor. *E-Seal* dijadwalkan secara bertahap mulai Juni 2025 hingga Maret 2027.

Mengingat pentingnya *E-Seal* berkaitan dengan proses impor dan ekspor, edisi kali ini menyajikan analisis berbagai ketentuan yang diuraikan dalam kerangka KepDJBC 97/2025, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Ketentuan Wajib *E-Seal*; dan
2. Jadwal Pelaksanaan *E-Seal* untuk Kantor Pabean.

Ketentuan Wajib E-Seal

Sebagaimana diuraikan secara singkat di atas, *E-Seal* wajib disediakan oleh Pengguna Jasa Kepabeanan dan/atau *provider E-Seal* dan harus memenuhi persyaratan tertentu, yang telah kami ringkas dalam tabel berikut:

Persyaratan <i>E-Seal</i>	Pegguna Jasa Kepabeanaan	Provider <i>E-Seal</i>
Wajib menyediakan <i>E-Seal</i> yang sudah tersertifikasi dan/atau memenuhi persyaratan untuk proses bisnis kepabeanaan dan cukai	√	√
Wajib melakukan integrasi sistem <i>E-Seal</i> yang dimiliki ke SKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai (“ Direktur ”)	√	√
Wajib memiliki ijin usaha di bidang terkait (mis. logistik, peralatan, peralatan digital, keamanan dan keamanan digital)		√

Untuk mengintegrasikan sistem *E-Seal* yang dimiliki ke SKP, Pengguna Jasa Kepabeanaan dan *E-Seal provider* harus mengajukan permohonan kepada Direktur. Permohonan tersebut akan melalui proses tertentu, seperti penelitian kemampuan integrasi SKP dan uji coba. Jika proses-proses ini berhasil, maka persetujuan integrasi akan diberikan.

Perlu dicatat bahwa persetujuan integrasi dapat dibekukan oleh Direktur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setidaknya sekali dalam tiga bulan. Selain itu, persetujuan integrasi *E-Seal* yang diterbitkan sebelum pemberlakuan KepDJBC 97/2025 akan tetap berlaku.

Menyusul penerbitan persetujuan integrasi, *E-Seal* harus dipasang pada barang sebelum diangkut keluar dari tempat asal dan dilepas setelah barang sampai di tempat tujuan (mis. kawasan pabean atau TPB) oleh pengusaha tempat yang bertanggung jawab atas prosedur kepabeanaan.

Barang yang telah dipasang *E-Seal* tidak akan dikenai metode penyegelan atau pengamanan lainnya, kecuali untuk situasi tertentu. Situasi ini termasuk terjadinya gangguan dalam jaringan elektronik yang membuat *E-Seal* tidak dapat digunakan atau jika terdapat keterbatasan kapasitas *E-Seal* yang tidak melebihi dua bulan, berdasarkan pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa Kepabeanaan atau provider *E-Seal*.

Jadwal Pelaksanaan E-Seal untuk Kantor Pabean

KepDJBC 97/2025 menetapkan jadwal bertahap untuk pelaksanaan *E-Seal*, berdasarkan proses bisnis tertentu dan jenis kantor kepabeanaan yang terlibat. Kantor kepabeanaan tersebut meliputi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (“**KPUBC**”) dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (“**KPPBC TMP**”).

Rincian proses bisnis dan jadwal yang berlaku telah kami ringkas dalam tabel di bawah ini:

Proses Bisnis	Kantor Pabean Terkait	Tahap	Tanggal Awal	Tanggal <i>Mandatory</i>
1. Angkut lanjut barang impor/ekspor melalui jalan raya 2. Pindah Lokasi penimbunan ke luar kawasan pabean 3. Ijin timbun di luar kawasan pabean	KPUBC Tipe A Tanjung Priok	I	Juni 2025	September 2025
	KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta			
	KPPBC TMP Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, Ngurah Rai dan Juanda	II	Agustus 2025	November 2025
	KPUBC Tipe B Batam, KPPBC TMP B Balikpapan, Pontianak, Makassar dan seluruh kantor pabean di pulau Jawa (selain di Tahap I dan II)	III	Desember 2025	Maret 2026
	KPPBC TMP B Teluk Bayur, Lampung, Palembang dan Banjarmasin	IV	Februari 2026	Mei 2026
	KPPBC TMP C Morowali, Ambon dan seluruh kantor pabean di pulau Sumatra (selain di Tahap I - IV)	V	April 2026	Juli 2026
	Kantor pabean lainnya	VI	Juni 2026	Januari 2027
4. Pemasukan barang impor	KPPBC TMP Tanjung Perak,	I		Juni 2025

dari kawasan pabean ke pusat logistik berikat (kontainer)	Gresik dan Cikarang			
	KPPBC TMP Marunda, Bekasi dan Jakarta.	II	Mei 2025	Juni 2025
	Kantor pabean lainnya	III	Mei 2025	Juni 2025
5. Pemasukan barang impor dari kawasan pabean ke gudang berikat (kontainer)	KPPBC TMP Jakarta, Bogor dan Cirebon	I	November 2025	Desember 2025
	KPPBC TMP Tangerang, Purwakarta, Merak, Medan, Tanjung Perak, KPUBC Soekarno-Hatta dan KPUBC Tanjung Priok	II	Juli 2026	Oktober 2026
	KPPBC TMP Bekasi, Marunda, Cikarang, Juanda, Kualanam, Semarang dan Yogyakarta	III	Oktober 2026	Desember 2026
	Kantor pabean lainnya	IV	Januari 2027	Maret 2027
6. Pemasukan barang impor dari kawasan pabean ke kawasan berikat mandiri (kontainer)	KPPBC TMP Purwakarta, Merak, Marunda dan Bandung	I	Maret 2026	Juni 2026
	KPPBC TMP Cikarang, Pasuruan, Sidoarjo, Surakarta, Cirebon dan Tegal	II	Juli 2026	Oktober 2026

	KPPBC TMP Bogor, Tangerang, Bekasi, Semarang dan Kudus	III	Oktober 2026	Desember 2026
	Kantor pabean lainnya	IV	Januari 2027	Maret 2027

Poin Penting

KepDJBC 97/2025 memperkenalkan penggunaan *E-Seal* secara wajib dalam upaya meningkatkan pengawasan dan efisiensi pengangkutan barang impor dan/atau ekspor. *E-Seal* dapat diberikan oleh Pengguna Jasa Kepabeanan yang berwenang atau *Provider E-Seal* resmi dan harus diterapkan sejalan dengan proses bisnis kepabeanan. KepDJBC 97/2025 juga mengatur tahapan penggunaan *E-Seal* di berbagai kantor pabean dan proses logistik dari bulan Juni 2025 hingga Maret 2027.